



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/23/II.11/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PENEGAKAN GERAKAN DISIPLIN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan dan mewujudkan Tri Budaya Gerakan Disiplin Nasional, perlu pembinaan yang berkesinambungan;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pelaksanaan Penegakan Gerakan Disiplin Nasional Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PENEGAKAN GERAKAN DISIPLIN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksanaan Penegakan Gerakan Disiplin Nasional Provinsi Lampung Tahun 2012 yang terdiri dari Tim Pembina dan Tim Inspeksi Mendadak dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : 1. Tim Pembina mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan pembinaan dalam peningkatan Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. melakukan upaya pembinaan penegakan hukum administrasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Tim Inspeksi Mendadak (SIDAK) mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melaksanakan inspeksi mendadak bagi aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; dan
 - b. melaksanakan upaya peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembina dan Tim Inspeksi Mendadak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung pada Kegiatan Penegakan Gerakan Disiplin Nasional Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan Kode Rekening 1.19.1.19.02.16.02.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 4 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/403/II.11/HK/2012

TANGGAL : - 3 - 2012

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PENEGAKAN
GERAKAN DISIPLIN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
I.	TIM PEMBINA			
1.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000	Diberikan honorarium selama 12 bulan yang diberikan sejak bulan Januari s.d Desember 2012 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada DPA kegiatan Penegakan Gerakan Disiplin Nasional Provinsi Lampung Tahun 2012 Kode Rekening 1.19.1.19.02.1 6.02
2.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Ketua	225.000	
3.	Kepala Bidang Pembinaan Umum dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000	
4.	Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000	
5.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
6.	Kepala Bidang Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
7.	Kasubbid Pengembangan Kapasitas Personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.	Anggota	150.000	
8.	Kasubbid Pembinaan Disiplin Pegawai, kesejahteraan pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
9.	Kasubbag Bina Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penegakan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
10.	Kasubbid Ketertiban dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	150.000	

II.	TIM INSPEKSI MENDADAK (SIDAK)			
1.	Kabid Hubungan Masyarakat Komunikasi Informatika Provinsi Lampung	Anggota	50.000	Diberikan honorarium selama 12 bulan yang diberikan sejak bulan Januari s.d Desember 2012 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada DPA kegiatan Penegakan Gerakan Disiplin Nasional Provinsi Lampung Tahun 2012 Kode Rekening 1.19.1.19.02.1 6.02
2.	Kasi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota	50.000	
3.	Komandan Regu Provost Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	50.000	
4.	FITRIYANTO AFANDI, S.Sos (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	50.000	
5.	EFRIANSYAH, S.Sos (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	50.000	
6.	HENDRA KURNIAWAN, SH (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	50.000	
7.	JUWATNO, S.IP (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	50.000	
8.	ANTONI WIJAYA (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	50.000	
9.	ARWAN AFRIYANTO (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	50.000	
10.	M. ILHAMSYAH MAULANA (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	50.000	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.